



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 43 TAHUN 2011

TENTANG PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN BAGI PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghargai jasa-jasa dan pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah pensiun, perlu diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pemberian Uang Jasa Pengabdian Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN BAGI PENSUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. Anggaran Pendapatan Dan Belanja, yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah suatu rencana tahunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- e. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- f. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang di tentukan, di angkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai Tugas dalam Jabatan Negeri, atau disertai Tugas Negara lainnya dan di gaji berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

- g. Uang Jasa Pengabdian adalah dana yang di peruntukkan bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- h. Pensiun adalah masa bagi Pegawai Negeri Sipil berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah memasuki batas usia pensiun pada usia 56 tahun atau ada ketentuan lain bagi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan telah memasuki batas usia pensiun 60 tahun bagi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional.
- i. Pensiunan adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan dari jabatan Pegawai Negeri Sipil karena telah mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia dan diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dan mendapatkan hak pensiun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian uang jasa pengabdian adalah sebagai tanda terimakasih atas pengabdian para pensiunan selama menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (2) Tujuan Pemberian uang jasa pengabdian.

BAB III

KETENTUAN BESARNYA UANG JASA PENGABDIAN

Pasal 3

- (1) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 diberikan pada :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang pensiun karena telah mencapai batas usia pensiun;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dan memiliki hak pensiun;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang pensiun dini dan memiliki hak pensiun.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia baik tewas maupun wafat yang masih aktif dalam melaksanakan tugas diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar Rp 1.500.000,00 dikalikan dengan masa kerja sebagaimana tercantum pada SK. Pensiun.dengan masa kerja maksimal 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan kelebihan masa kerja tidak diperhitungkan dalam pemberian uang jasa pengabdian.
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang pensiun dan diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar Rp. 1.500.000,00 dikalikan dengan masa kerja sebagaimana tercantum pada SK Pensiun, Dengan masa kerja maksimal 30 (tiga puluh) tahun sedangkan kelebihan masa kerja tidak diperhitungkan dalam pemberian uang jasa pengabdian.
 - c. Pensiun dengan hormat Atas Permintaan Sendiri (APS) diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar Rp. 1.500.000,00 dikalikan dengan masa kerja sebagaimana tercantum pada SK Pensiun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibayarkan setelah diperhitungkan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA UANG JASA PENGABDIAN

Pasal 4

- (1) Yang berhak untuk memperoleh Uang Jasa Pengabdian adalah pensiunan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengajukan permohonan kepada Bupati Kutai Kartanegara;

- (2) Pengajuan Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 5 ini harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri Sipil aktif yang meninggal dunia atau tewas, harus melampirkan :
 1. Surat permohonan ditujukan kepada Bupati melalui BKD
 2. Foto Copy SK Pensiun
 3. Surat Keterangan Janda / Duda dari Aparat setempat / Lurah/ Kades / Camat
 4. Copy KTP./kartu identitas lainnya.
 5. Fotocopy rekening tabungan atas nama sebagaimana tercantum dalam SK Pensiun.
 - b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Pensiun karena Batas Usia Pensiun atau karena Atas Permintaan Sendiri, harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Foto copy SK Pensiun
 2. Foto copy kartu penerima pensiun
 3. Foto copy KTP/identitas lainnya.
 4. Fotocopy rekening tabungan atas nama sebagaimana tercantum dalam SK Pensiun
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing – masing dalam 2 (dua) rangkap.

Pasal 5

Penerima uang jasa pengabdian bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati

BAB V

MEKANISME, PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENCAIRAN

Pasal 6

Untuk setiap penggunaan pengeluaran Uang Jasa Pengabdian harus melalui mekanisme, prosedur sebagai berikut :

- a. Penyiapan data dan verifikasi kelengkapan berkas calon penerima uang jasa pengabdian oleh Badan kepegawaian daerah selaku instansi teknis Kepegawaian.
- b. Pengajuan usulan pembayaran uang jasa pengabdian oleh BKD kepada Bupati Kutai Kartanegara.
- c. Persetujuan pembayaran uang jasa pengabdian oleh bupati .
- d. Penerimaan Uang Jasa Pengabdian dan penandatanganan tanda bukti penerimaan dilakukan oleh Pensiunan yang bersangkutan atau ahli warisnya.
- e. Pembayaran uang jasa pengabdian dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD-P Kabupaten Kutai Kartanegara melalui pos Bantuan Sosial (Bansos) oleh SKPKD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pemberian uang jasa pengabdian ini diberikan atau dibayarkan kepada pensiunan yang belum menerima uang jasa pengabdian TMT Pensiun sejak tahun 2008.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.


Ditetapkan di : Tenggarong
pada tanggal : 11 November 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 11 November 2011

PIh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 199403 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2011 NOMOR 11